



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/PID/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUN;
2. Tempat lahir : Sirisori;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 25 Nopember 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manggadua, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DARWIS MOHD. SAID, SH, MALIK LA DAHIRI, SH.MH, MUAMMAR HUSEN, SH, ROSLAN, SH, ABD. SAHRUL BUKALANG, SH dan MUH. AFDAL ANWAR, SH, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat DARWIS MOHD. SAID, SH, DAN REKAN, Jl. Seruni Kel. Kampung Pisang, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Nopember 2019 dengan Nomor Register : 381/SK.HK.01/XI/2019/PN.Tte;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 23 April 2020 Nomor: 12/PID/2020/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 308/Pid.B/2020/PN.Tte, tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019 Nomor: Reg. Perk. 73/S.2.4/Ep.2/10/2019 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut yakni :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HJ. FAYAKUN WATTIHELU Alias HJ. KUN pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi namun masih dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat rumah Hi. AMIN DRAKEL Lingkungan Tabahawa Kel. Salahudin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, Terdakwa HJ. Fayakun Wattihelu datang ke rumah Sdr. Amin Drakel untuk menemui Sdr. Nurjana Goleng (tukang cuci Sdr. Amin Drakel) setelah bertemu terdakwa dengan Sdr. Nurjanah Goleng masuk ke dalam kamar mertua (Hj. Titin Suharti Ningsi) sdr. Amin Drakel dan pada saat itu terdakwa dan Sdr. Nurjana Goleng melihat Hj. Titin Suharti Ningsi sedang mencari patahan gelang emas nya yang jatuh, dan saat itu juga patahan gelang emas yang dicari telah ditemukan oleh yakni Hj. Titin Suharti Ningsi dan menyimpan kembali perhiasan patahan emas tersebut dalam kotak emas dan dimasukkan ke dalam kopor miliknya dan saat itu dilihat oleh terdakwa HJ. Fayakun Wattihelu dan Sdr. Nurjanah Goleng.

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit terdakwa HJ. Fafakun Wattihelu datang kembali ke rumah Sdr. Amin Drakel dan bercerita dengan Hj. Titin Suharti Ningsi didalam kamar Hj. Titin Suharti Ningsi, setelah kepergian terdakwa dan dari rumah Sdr. Amin Drakel pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 20.30 Wit Hj. Titin Suharti Ningsi mengecek perhiasan emas berupa 2 buah gelang dubai 1 liontin dubai dan 1 kalung yang di simpan dalam kopor sudah tidak ada sehingga Hj. Titin Suharti Ningsi memberitahukan kehilangan perhiasan tersebut kepada menantunya yakni Sdr. Amin Drakel dan saat itu juga Sdr. Amin Drakel melaporkan hal kehilangan tersebut di kantor polisi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Febuari 2019, Sdr. Cici Suprianti (pegawai Bank Syariah Mandiri Ternate) mendatangi rumah Sdr. Amin Drakel, dalam pertemuan tersebut Sdr. Cici Suprinti (pegawai Bank Syariah Mandiri Ternate) membawakan serta memperlihatkan 2 (dua) buah gelang emas dan Sdr. Cici Suprianti (pegawai Bank Syariah Mandiri Ternate) dan mengatakan mendapat informasi bahwa Sdr. Amin Drakel ada kehilangan perhiasan serta memperlihatkan dua (buah) gelang, saat itu juga Sdr. Amin Drakel mengatakan benar dua gelang tersebut milik istri saya yang hilang jika ada patahan gelang tersebut di saya dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan benar gelang tersebut milik istri Sdr. Amin Drakel. Maka dalam pembicaraan tersebut Sdr. Cici Suprianti (pegawai Bank Syariah Mandiri Ternate) menjelaskan bahwa 2 (dua) buah gelang tersebut didapat dari Terdakwa Hj. Fayakun Wattihelu yang meng-takeover (pengalihan kredit) emasnya di kantor kami Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya Sdr. Amin Drakel meminta bantuan kepada kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ternate untuk menginformasikan perhiasan yang hilang dan ada yang mengadaikan tolong menghubunginya. Pada tanggal 21 Februari 2019 Sdr. Amin Drakel ditelpon untuk datang ke kantor Pegadaian dan memastikan apa benar liontin yang diperlihatkan benar barang milik istri Amin Drakel dan ternyata mata liontin dubai tersebut benar milik istri Amin Drakel, dan itu juga Amin Drakel menanyakan kepada Sdr. Abdul Sukur Wijaya ini barang milik siapa dan Sdr. Abdul Sukur Wijaya mengatakan dirinya tidak tahu hanya disuruh menebus oleh terdakwa Hj. Fayakun Wattihelu.

Bahwa Sdr. Amin Drakel maupun istrinya selaku pemilik perhiasan tersebut tidak pernah memberikan kuasa atau izin kepada siapapun termasuk terdakwa untuk menggadaikan perhiasan milik mereka. Akibat perbuatan Terdakwa Hj. Fayakun Wattihelu, Sdr. Amin Drakel mengalami kerugian kurang Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga Sdr. Amin Drakel melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Maluku untuk memproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HJ. FAYAKUN WATTIHELU Alias HJ. KUN pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan namun dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah HI. AMIN DRAKEL Lingkungan Tabahawa Kel. Salahudin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov Maluku yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, Terdakwa Hj. Fayakun Wattihelu datang ke rumah Sdr. Amin Drakel yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. Nurjanah Goleng (tukang cuci Sdr. Amin Drakel) masuk ke dalam kamar mertua (Hj. Titin Suharti Ningsi) sdr. Amin Drakel yang mana pada saat itu Mertua yakni Hj. Titin

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharti Ningsi sedang mencari patahan gelang emasnya yang jatuh, dan saat itu juga patahan gelang emas yang dicari telah ditemukan kemudian mertua yakni Hj. Titin Suharti Ningsi menyimpan kembali perhiasan patahan emas tersebut pada kotak emas dan di masukan ke dalam kopor miliknya dan saat itu dilihat oleh terdakwa Hj. Fayakun Wattihelu dan Sdr. Nurjanah Goleng.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit terdakwa Hj. Fafakun Wattihelu bercerita dengan Hj. Titin Suharti Ningsi didalam kamar Hj. Titin Suharti Ningsi, maka beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi Bank Mandiri Syariah untuk meng-takeover barang emasnya dari Pegadaian sehingga pengurusan takeover perhiasan telah selesai dan petugas Bank Mandiri Syariah yakni Sdr. Cici Suprianti menanyakan perhiasan yang lainnya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah hilang sehingga Sdr. Cici Suprianti mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut dan disitulah Sdr. Cici Suprianti mendatangi rumah Amin Drakel untuk memastikan perhiasan yang hilang. Dan pada saat terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut terdakwa membelinya di seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

Bahwa pada bulan Januari 2019, terdakwa menyuruh Sdr.Abdul Sakur Wijaya selaku keponakan terdakwa pergi menggadaikan 2 (dua) buah gelang dubai ke Pegadaian Toboko dan selesai menggadaikan uang beserta surat gadai diserahkan kepada terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 terdakwa menyuruh Sdr.Abdul Sakur Wijaya pergi gadaikan emas berupa mata liontin dan pada bulan Febuari 2019 terdakwa menyuruh Sdr.Abdul Sakur Wijaya untuk menebus mata liontin di Pegadaian dan disitulah Sdr.Abdul Sakur Wijaya baru mengetahui bahwa perhiasan yang selama ini disuruh menggadaikan milik Amin Drakel bukan milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, Nomor Reg. Perk : PDM- /TERNA/Ep.2/03/2019, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 36 gram.
- 1 (satu) perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 26 gram.
- 1 (satu) perhiasan Liontin emas dubay dengan berat 14,37 gram.
- 1 (satu) potongan/patahan emas yang diduga patahan emas dari perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 26 gram;

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) lembar surat bukti RAHN dari Pegadaian nomor 60560-19-02-000278-8 Atas nama ABDUL SAKUR WIJAYA.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu tanda penduduk) NIK : 8101172312870007 atas nama ABDUL SAKUR WIJAYA;

Dikembalikan kepada yang bersangkutan ABDUL SAKUR WIJAYA;

### 4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor 308/Pid.B/2019/PN Tte. Tanggal 08 April 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 36 gram.
  - 1 (satu) perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 26 gram.
  - 1 (satu) perhiasan Liontin emas dubay dengan berat 14,37 gram.
  - 1 (satu) Potongan/Patahan emas yang diduga patahan emas dari perhiasan Gelang emas dubay dengan berat 26 gram.

Dikembalikan kepada saksi korban AMIN DRAKEL;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti RAHN dari Pegadaian nomor 60560-19-02-000278-8 a.n. ABDUL SAKUR WIJAYA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK : 8101172312870007 atas nama ABDUL SAKUR WIJAYA;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL SAKUR WIJAYA;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 April 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Akta Penerimaan Memorie Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2020/PN Tte tanggal 22 April 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 5 Mei 2020 dan memorie banding Terdakwa tersebut, berdasarkan Relaas Penyerahan Memorie Banding Nomor 308/Pid.B/2019/PN Tte oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada HJ. Fayakun Wattihelu Alias HJ.Kun/Terdakwa, Nomor 308/Pid.B/2019/PN.Tte, tanggal 16 April 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 308/Pid.B/2019/PN Tte, tanggal 17 April 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan ternyata permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memorie bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama khususnya terhadap hal-hal sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian barang-barang bukti dalam perkara aquo kepada saksi korban Amin Drakel adalah kurang tepat, karena barang-barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada terdakwa karena sudah dia beli;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menetapkan agar Terdakwa ditahan padahal terdakwa telah dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan salah satu dari perbuatan/tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, adalah putusan yang batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP dan putusan tersebut tidak memiliki daya eksekusi untuk dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memorie banding dari Terdakwa tersebut telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memorie banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 308/Pid.B/2019/PN Tte. Tanggal 20 April 2020, serta memperhatikan pula isi memori banding yang diajukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 20 sampai halaman 27 dari 28 halaman termasuk didalamnya pertimbangan tentang barang bukti sudah tepat dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang status Terdakwa yang sejak semula tidak pernah ditahan dan dalam putusan Hakim tingkat pertama terdakwa tidak diperintahkan agar supaya ditahan, menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut tidaklah menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum dan apabila putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sudah dapat dijadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar hukum untuk dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 308/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Hj. FAYAKUN WATTIHELU Alias Hj. KUNtersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 308/Pid.B/2019/PN Tte. Tanggal 20 April 2020 tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SELASA tanggal 5 Mei 2020 oleh kami: NATHAN LAMBE.SH.MH, selaku Ketua Majelis, DIRIS SINAMBELA.SH.MH dan SURUNG SIMANJUNTAK, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA.SH . Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DIRIS SINAMBELA.SH.MH

Ttd.

SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.Hum

HAKIM KETUA,

Ttd.

NATHAN LAMBE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA.SH

Untuk Turunan Yang Sah  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Panitera

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 12/PID/2020/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9